

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Itsbat berasal dari bahasa arab yaitu *atsbata-yutsbitu-itsbatan* yang artinya adalah penguatan. Sedangkan dalam kamus ilmiah populer kata itsbat diartikan sebagai memutuskan atau menetapkan. Sedangkan nikah dalam kamus hukum diartikan sebagai akad yang memberikan faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja, kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i. Perkawinan adalah salah satu kebutuhan hidup manusia yang paling utama dalam kehidupan masyarakat yang sempurna. Namun perkawinan juga merupakan suatu hal yang mempunyai dasar-dasar hukum jadi perkawinan bukan merupakan suatu permainan, karena perkawinan juga mempunyai kekuatan hukum baik menurut hukum syariat Islam maupun menurut UU.

Dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Dan dipaparkan secara jelas syarat-syarat seorang yang berhak mengajukan itsbat nikah yaitu:

- a. Suami atau isteri
- b. Anak-anak mereka
- c. Wali nikah

d. Pihak-pihak yang berkepentingan.

Penelitian ini dilandasi dengan tingginya perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Cianjur dan tertinggi se Jawa Barat, hal tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat Kabupaten Cianjur tidak mencatatkan perkawinannya. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang kepastian hukum dicatatkannya perkawinan yaitu untuk mendapatkan kekuatan hukum untuk kedua mempelai dan anak-anak mereka di kemudian hari, pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaan itu. Kemudian pada ayat (2) disebutkan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal ini menegaskan bahwa perkawinan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan, adapun menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) dijelaskan "Agar terjaminnya ketertiban bagi masyarakat Muslim maka perkawinannya harus dicatatkan". Dalam hal ini yang berwenang untuk mencatat adalah Kantor Urusan Agama (KUA).

Menurut Abdurahman (2007:114), hukum nikah yang tidak dicatat ke KUA dan perkawinan yang dilakukan tanpa diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Meski dianggap sah menurut Agama, karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tapi pernikahan ini masih menyisakan persoalan. Setidaknya yang bersangkutan dianggap "berdosa" karena mengabaikan perintah Al-Qur'an untuk mengikuti aturan pemerintah (*Ulil amri*). Firman Allah S.W.T.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

“Wahai orang-orang yang beriman, patuhlah kamu sekalian kepada Allah dan patuhlah kamu kepada Rasul dan Ulil Amri(pemimpin) Diantara kamu” (QS. An-Nisa :59)

Pengadilan Agama Cianjur paling tinggi menerima perkara itsbat nikah sejawara barat. Berdasarkan data pengajuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2015 sebanyak 845 perkara. Berdasarkan data tersebut penulis menemukan alasan untuk meneliti lebih dalam mengenai “perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2015”

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah mengenai faktor yang melatarbelakangi banyaknya perkara itsbat nikah, teknik penyelesaian perkara itsbat nikah dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Cianjur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatar belakangi banyaknya perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Cianjur?

2. Bagaimana teknik penyelesaian perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Cianjur?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cianjur dalam memutus perkara itsbat nikah?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi banyaknya perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Cianjur?
2. Untuk mengetahui bagaimana teknik penyelesaian perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Cianjur?
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cianjur dalam memutus perkara itsbat nikah?

D. Kerangka berfikir

Itsbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah akan tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama (www.gotzlan-ade.blogspot.co.id 30, Agustus, 2016. 11:31).

Pada dasarnya memang tidak ditemui dalam ayat-ayat al-Qur'an yang membahas secara khusus tentang perintah pencatatan nikah, dan hal ini tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pencatatan nikah yang dilakukan saat ini sebenarnya sebagai perlindungan hukum untuk para pihak dan upaya pemerintah untuk menertibkan pelaksanaan perkawinan.

Itsbat Nikah merupakan sebuah proses Pencatatan Nikah terhadap pernikahan yang tidak di catat dan disaksikan oleh pihak Pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama, untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan yang telah dilakukan. Seperti yang telah dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam, serta dijelaskan pula dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan Agama yang berwenang untuk menyelesaikan perkara sengketa perkawinan yang diantaranya itsbat nikah dalam arti bukan Pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdictio voluntair*. Dikatakan bukan Pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara voluntair adalah perkara sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan Undang-Undang menghendaki demikian. (Kamus Hukum, Bandung Citra Umbara, 2008:271)

Pada dasarnya *itsbat nikah* adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Pencatatan pernikahan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatata nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Tujuan pencatatan nikah adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai pencatat nikah dapat mengawasi langsung terjadinya perkawinan tersebut.
- b. Dapat membatalkan perkawinan (melalui proses pengadilan), apabila dikemudian hari diketahui setelah berlangsungnya perkawinan bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan.
- c. Hal ini penting bagi pemenuhan hak-hak isteri dan anak (terutama pembagian harta waris, pengakuan status anak, dasar hukum kuat bagi isteri jika ingin menggugat suami atau sebaliknya).

Dasar hukum pencatatan perkawinan sudah diatur dengan berbagai jenis Undang-Undang yang berlaku di Indonesia diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang No 22 Tahun 1946.
 - 1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya

2) Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang No 22 tahun 1946 dan Undang-Undang No 34 Tahun 1954, sedangkan kewajiban Pegawai Pencatat Nikah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 1954 dan No 2 Tahun 1955.

b. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 2

(1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975

(1) Pasal 2 ayat (1) yaitu pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, talak dan rujuk.

d. Menurut kompilasi Hukum Islam

(1) Pasal 5 ayat 1, agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Selanjutnya pencatat perkawinan harus melalui administrasi yang telah ditetapkan yaitu dengan pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) yang berkedudukan di setiap desa atau kelurahan. Pegawai pencatat nikah (PPN) yang berkedudukan di setiap Kecamatan yang berada dibawah struktur Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan perceraian, dan rujuk adalah:

- a. Kantor urusan Agama kecamatan untuk nikah
- b. Kantor Catatan Sipil.

Pengesahan perkawinan bagi umat Islam, tersedia prosedur hukum untuk mengesahkan perkawinan yang belum tercatat tersebut, yaitu dengan pengajuan itsbat nikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 2 dan 3 dinyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Adapun teknik penyelesaian perkara itsbat nikah meliputi langkah-langkah:

1. Menelaah tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya
2. Mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku
3. Memberikan suatu kesimpulan dengan menyatakan suatu hukum dengan peristiwa itu

Mengadili sekaligus tercakup tiga pengertian yaitu:

- a. Menyelesaikan suatu perkara dengan memberikan suatu keadilan
- b. Menegakan hukum
- c. Membentuk hukum

Mengadili tergantung kepada kemampuan serta keterampilan hakim dalam bidang:

- a. Hukum adat
- b. Hukum materil
- c. Metode dan teknik pengambilan putusan/penetapan

Dari segi metodologi, urutan-urutan proses pengambilan putusan/penetapan adalah sebagai berikut:

1. Perumusan masalah atau sengketa

Informasi yang disampaikan oleh pemohon, dan kesimpulannya.

Penggugat dalam gugatannya mengajukan pendadilan peristiwa kongkrit.

Tergugat/pemohon mengajukan jawabannya dengan tiga kemungkinan:

- a. Jawabannya mengemukakan peristiwa kongkrit yang sama dengan yang diajukan.
- b. Jawaban mengemukakan kongkrit yang tidak sama dengan yang diajukan oleh penggugat
- c. Jawaban mengemukakan peristiwa kongkritnya ada yang sama dan ada yang tidak sama dengan yang dikemukakan oleh penggugat

Hal-hal yang tidak sama inilah yang dirumuskan menjadi pokok masalah atau permasalahan.

2. Pengumpulan data

Setelah hakim merumuskan pokok masalah atau sengketa kemudian menentukan siapa yang dibebani pembuktian lebih dahulu. Dari pembuktian inilah hakim memperoleh data untuk diolah guna menemukan fakta yang di konstatir atau dinyatakan benar.

3. Penganalisaan data untuk mengemukakan fakta

Hal yang dikemukakan oleh pemohon yang sudah sama diinventarisasikan, sedangkan yang berbeda harus dibuktikan kebenarannya dalam pembuktian. Dari pembuktian yang dibebankan

kepada para pihak tersebut hakim menilai hasilnya dan menganalisa untuk menemukan fakta yakni sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi.

4. Penemuan hukum

Dalam melakukan peradilan, pengadilan harus mengadili berdasarkan hukum yang berlaku meliputi hukum tersebut yang tidak jelas atau kurang jelas, terutama dalam hukum yang tidak tertulis. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas

5. Pengambilan hukum

Hal ini erat sekali kaitannya dengan teknik pengambilan putusan. Hal ini harus sesuai dengan hukum acara hasil proses pengambilan putusan dituangkan dalam bentuk putusan atau penetapan.

6. Penulisan keputusan/penetapan

Untuk hal ini tergantung kasus yang dihadapi tetapi tentunya harus ada unsur-unsur sebagaimana telah tertulis diatas pada pembahasan mengenai susunan dan isi suatu putusan atau penetapan. (jurnal Drs H. Jojo Suharjho: teknik pembuatan putusan: 7).

Dalam memeriksa perkara itsbat nikah hakim akan memeriksa alasan-alasan atau dalil gugatan penggugat melalui mekanisme pertimbangan dalam persidangan, pertimbangan atau *considerans* merupakan dasar dari putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata terbagi dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Dalam proses perdata maka para pihak harus mengemukakan peristiwanya, sedangkan

soal hukumnya urusan hakim (Sudikno Mertokusumo, 2009: 223). Dalam perkara itsbat nikah hakim akan menilai dikabulkan tidaknya permohonan dilihat dari dalil-dalil permohonan pihak terkait yang dapat dibuktikan secara logis pada proses persidangan

E. Metode Penelitian

Sebelum mengadakan penelitian, terlebih dahulu menentukan lokasi penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

1. Penentuan lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Cianjur dikarenakan Pengadilan Agama Cianjur paling tinggi se Jawa Barat menerima perkara itsbat nikah oleh karena itu penulis sangat tertarik penelitian di Pengadilan Agama Cianjur, yaitu tepatnya di JL. Raya Bandung No 45 Cianjur, Telp/Fax (0263) 251090. Website: <http://www.pa-cianjur.go.id> mail: pa.cianjur_ptabdg@yahoo.co.id

2. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu merupakan metode yang bertujuan menderkripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu obyek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiono 2009: 19).

- a. Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan dan dianalisis. Metode ini dimaksud untuk melihat gejala-gejala atau kejadian yang berlaku sekarang ini.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, pada tahapan ini ditentukan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sehingga jenis data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer berupa:
 - 1) Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Cianjur
 - 2) Dokumen perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Cianjur
- b. Sumber data sekunder berupa bahan pustaka atau literatur sesuai dengan tujuan pada penelitian ini yang akan diperoleh melalui:
 - 1) Undang-undang tentang Peradilan Agama
 - 2) Kompilasi Hukum Islam
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - 4) Buku-buku yang berkaitan dengan tujuan pada penelitian ini
 - 5) Artikel-artikel dari media online yang berkaitan dengan tujuan pada penelitian ini.
- c. Studi Kepustakaan, diantaranya:
 - 1) Dokumen hasil observasi di instansi terkait.
 - 2) Surat-surat keputusan itsbat nikah.
 - 3) Data dari media online yang berkaitan dengan penelitian ini.

4) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Untuk mempermudah pengumpulan data, maka penulis menentukan responden melalui metode wawancara untuk dijadikan sumber data primer yaitu ketua Pengadilan Agama Cianjur, beberapa Hakim, Panitera Muda Hukum serta beberapa staf Pengadilan Agama Cianjur dan sumber data sekunder yaitu hasil wawancara dengan hakim, putusan itsbat nikah, dan buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan.

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Faktor yang melatar belakangi banyaknya perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Cianjur
- b. Teknik penyelesaian perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Cianjur
- c. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Cianjur

5. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan dan diolah melalui teknik: observasi, wawancara dan studi pustaka.

- a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan terhadap objek penelitian secara langsung guna mempermudah data empiris di lapangan.
- b. Wawancara, yaitu komunikasi verbal yang akan menghasilkan informasi melalui pendekatan dengan cara bertanya langsung kepada responden yang diarahkan pada masalah yang akan diteliti dan bertujuan agar mendapat informasi secara lisan dari para responden yang diwawancarai.

Studi kepustakaan, yaitu studi yang diperlukan untuk menyempurnakan pengetahuan yang sifatnya praktis, sebagai bahan rujukan dari data lapangan dengan jalan membaca, meneliti dan menelaah yang ada kaitannya dengan objek pembahasan

6. Analisis data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan analisis empiris terhadap faktor banyaknya perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Cianjur, dan juga analisis data kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang berkaitan dengan tujuan penelitian tersebut. Data yang terkumpul baik dari hasil observasi, wawancara, bahan bacaan maupun dari referensi lain itu diidentifikasi, kemudian diklasifikasikan dengan jenis data yang telah ditentukan. Data yang diperoleh dideskripsikan secara keseluruhan sesuai dengan tujuan penelitian dan pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini merupakan proses penyederhanaan data yang telah ditentukan ke dalam bentuk bacaan yang mudah difahami dan dimengerti (Cik Hasan Bisri, 2001: 18). Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan kerangka pemikiran yang diajukan, analisis data tersebut dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Mencari faktor yang melatarbelakangi banyaknya perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Cianjur, data putusan itsbat nikah, hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Cianjur.
- b. Mempelajari teknik penyelesaian perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Cianjur

- c. Menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara istihab nikah dan ditarik kesimpulan dari data yang terkumpul sesuai dengan pembahasan.